

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*) negara hukum yang mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali¹. Setiap lembaga peradilan di Indonesia wajib memiliki pos bantuan hukum di lingkungannya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian pelayanan bantuan hukum. Peraturan ini, khususnya Pasal 23, menekankan pembentukan Posbakum Pengadilan, dan pada ayat (6) ditekankan bahwa pengadilan yang tidak memiliki anggaran yang cukup pun tetap harus mengalokasikan ruangan khusus untuk itu. Oleh karena itu, penting bagi seluruh badan peradilan di Indonesia untuk mematuhi persyaratan ini dan menjamin ketersediaan layanan bantuan hukum².

Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan Peradilan dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara

¹Mustika Prabaningrum Kusumawati, Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Acces to Justice Bagi Orang Miskin. *Jurnal Arena Hukum*, Vol. IX, No. 2, (Agustus 2016,) <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4915401fb73001038c10e/peranan-dan-kedudukan-lembaga-bantuan-hukum-sebagai-access-to-justice-bagi-orang-miskin/> Diakses 02 februari 2025, 09,00 WIB

²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Bantuan Hukum

harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sebagaimana yang termaksud dalam pancasila ke-5 yang berbunyi “keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"³.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) juga menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁵. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi

³Pan mohamad faiz,” *Akses terhadap Keadilan bagi Masyarakat Rentan di Mahkamah Konstitusi*” (Jakarta: Indonesian Judicial Reform Forum (IJRF), 2018)

⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁵Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan biaya, pengetahuan hukum, maupun akses terhadap lembaga bantuan hukum.

Sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlakuan yang adil di hadapan hukum, maka dibentuklah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan Posbakum ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum⁶ dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan⁷.

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁸. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) juga menegaskan bahwa “Segala warga

⁶Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2011 Nomor 104

⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

⁸Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”⁹. Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat yang kurang mampu kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum karena keterbatasan biaya, pengetahuan hukum, maupun akses terhadap lembaga bantuan hukum.

Sebagai wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlakuan yang adil di hadapan hukum, maka dibentuklah Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan, termasuk di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan Posbakum ini diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum¹⁰ dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan¹¹.

⁹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

¹⁰Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104

¹¹Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Dalam undang-undang No 16 Tahun 2011¹² menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum individu atau kelompok kurang mampu yang tidak dapat mengakses keadilan secara ekonomi dan sosial, tujuan utama dari penyelenggaraan bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses keadilan serta mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum bantuan hukum bukan hanya soal pendampingan di ruang sidang, melainkan merupakan bagian dari sistem perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan, fokus utama layanan ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Namun dalam praktiknya, tidak jarang orang yang mampu secara ekonomi tetapi tidak memahami hukum (kurang mampu secara hukum) juga dapat memanfaatkan layanan Posbakum untuk memperoleh keadilan di pengadilan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum,

¹² Undang-Undang No.16 Tahun 2011 *Tentang Bantuan Hukum*

atau pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan”¹³. Selanjutnya, dalam Pasal 22 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ketidakmampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang di keluarkan oleh kepala desa/ lurah/ kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara
2. Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS), kartu beras miskin (RASKIN) kartu program keluarga harapan (PKH), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu perlindungan sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang dibuat dan di tandatangani oleh pemohon layanan

¹³Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 22 ayat (1)

posbakum pengadilan dan di setuju oleh petugas posbakum pengadilan¹⁴.

Bagi masyarakat tidak mampu dan masyarakat awam berperkara di pengadilan masih dianggap sebagai hal yang menakutkan dan membingungkan hal ini disebabkan karena proses peradilan identik dengan aturan yang ketat, bahasa hukum yang kaku, serta prosedur yang rumit, sehingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya dalam praktiknya, pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai pengadilan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat, terutama karena masih adanya rasa sungkan dan ketidakterbukaan masyarakat untuk menceritakan permasalahan hukum yang dihadapi¹⁵.

Selain itu, terdapat pandangan keliru di kalangan masyarakat bahwa melakukan konsultasi hukum, apalagi sampai mengajukan permohonan bantuan hukum kepada advokat, memerlukan biaya yang besar akibatnya, sebagian masyarakat enggan mencari bantuan hukum dan memilih untuk pasrah terhadap keadaan hukumnya. Di sisi lain,

¹⁴Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 22 ayat (2)

¹⁵R.Abduh,. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. *Jurnal Muhammadiyah Law Review* Vol. 9 No. 1,(2025)

<https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/law/article/download/4121/2180>

Diakses 11 Mei 2025,10.20 WIB

minimnya sosialisasi dan informasi mengenai keberadaan layanan Posbakum juga menjadi faktor penyebab masih rendahnya pemanfaatan layanan ini oleh masyarakat tidak mampu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) masih menghadapi hambatan, baik dari aspek pengetahuan hukum, psikologis, maupun sosial ekonomi masyarakat¹⁶.

Di Indonesia, berbagai lembaga peradilan telah menyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bentuk implementasi dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu salah satunya terdapat di Provinsi Bengkulu, yaitu di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu keberadaan Posbakum di PTUN Bengkulu bertujuan untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat pencari keadilan yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur dan administrasi hukum¹⁷. Ketentuan mengenai layanan ini telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum berhak menerima layanan pada Posbakum

¹⁶Mardani, *Bantuan Hukum dan Advokat di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h.45.

¹⁷Obsevasi partisipan yang dilakukan penulis di Bengkulu, (12 Agustus 2024)

Pengadilan”¹⁸. Dengan demikian, keberadaan Posbakum di PTUN Bengkulu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip *access to justice* yang berkeadilan. Tujuan akhir dari lembaga ini bukan semata memberikan pendampingan hukum, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan menciptakan perdamaian di tengah masyarakat sesuai dengan semangat peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Berdasarkan hasil observasi awal di PTUN Bengkulu, diketahui bahwa masyarakat yang menggunakan layanan Posbakum umumnya berasal dari kelompok ekonomi lemah dan belum memahami tata cara berperkara di pengadilan. Layanan Posbakum dinilai membantu mereka dalam mempersiapkan gugatan dan memahami proses persidangan. Namun demikian, masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak memanfaatkan layanan Posbakum. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi, kurangnya informasi mengenai keberadaan Posbakum, serta anggapan bahwa proses berperkara di pengadilan tetap rumit dan memerlukan biaya. Berdasarkan data laporan pelaksanaan kegiatan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2024-2025, jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Posbakum di PTUN Bengkulu mencapai sekitar ± 200 orang pada periode tersebut, meskipun layanan Posbakum tersedia secara gratis di

¹⁸Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Pasal 22 ayat (1).

PTUN Bengkulu, terdapat pula masyarakat yang tidak memanfaatkan layanan Posbakum, meskipun sebenarnya memenuhi syarat sebagai pencari keadilan tidak mampu menurut kriteria Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Faktor penyebabnya antara lain minimnya informasi atau sosialisasi mengenai keberadaan Posbakum, anggapan bahwa proses pengurusan berkas dan persidangan tetap sulit, serta preferensi mengurus perkara secara mandiri tanpa bantuan Posbakum¹⁹.

Secara etimologis, *Siyasah Tanfidziyah* berarti politik pelaksanaan atau politik implementasi dalam konteks hukum Islam, *siyasah tanfidziyah* membahas bagaimana pemerintah atau pemegang kekuasaan melaksanakan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-'ammah*). Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*, keberadaan dan pelaksanaan Posbakum merupakan bentuk implementasi kebijakan publik yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Melalui layanan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu, negara telah menjalankan fungsi *siyasah tanfidziyah* dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam dan konstitusi negara.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dinilai dari bagaimana kebijakan

¹⁹ Obsevasi partisipan yang dilakukan penulis di Bengkulu, (12 Agustus 2024)

tersebut dikelola dan diimplementasikan agar berjalan sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif dalam membantu proses peradilan, tetapi juga sebagai instrumen negara untuk menegakkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu secara ekonomi maupun pemahaman hukum²⁰.

Melalui perspektif *siyasah tanfidziyah*, negara memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab *syar'i* untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan yang setara (*equality before the law*). Implementasi Posbakum yang efektif merupakan bagian dari upaya pemeliharaan kemaslahatan (*maslahah al-'ammah*), di mana pemerintah sebagai pemegang kekuasaan bertugas memastikan bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga memberikan keadilan sosial dan kemanfaatan nyata bagi rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan Posbakum di PTUN Bengkulu dapat dipandang sebagai bentuk konkret penerapan *siyasah tanfidziyah* dalam konteks modern, yakni pelaksanaan kebijakan publik yang berorientasi pada

²⁰Askana Fikriana & Muhamad Aidil Fitri Yadi, "*Bantuan Hukum untuk Rakyat Miskin (Perspektif Fikih Siyasah)*", Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, Vol.2, No 02 (2024), <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.273>, Diakses 11 Mei 2025, 10.20 WIB.

nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan umat. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa Ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin tercapainya kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh warganya, termasuk dalam bidang pelayanan hukum. Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara sebagai pelayan masyarakat yang harus berupaya memberikan perlindungan hukum kepada kelompok rentan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) tidak seharusnya bersifat pasif dengan hanya menunggu masyarakat datang, melainkan perlu bersikap proaktif dalam memberikan informasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, posbakum berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan litigasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan

hukum yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka²¹.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas mengenai layanan posbakum peneliti tertarik mengkaji lebih dalam hal ini peneliti mengambil judul **“Implementasi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PTUN Dalam Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Persepektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan dalam hal ini penulis merumuskan dengan beberapa permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi layanan pos bantuan hukum (posbakum) PTUN dalam meningkatkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu?
2. Bagaimana Implementasi layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Bengkulu Persepektif siyasah tanfidziyah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi layanan pos bantuan hukum (posbakum) PTUN dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu

²¹ Nurhidayat, Dede. *Negara Hukum dan Pelayanan Publik: Mewujudkan Keadilan untuk Rakyat*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), h.142.

2. Untuk menganalisa Implementasi layanan pos bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di PTUN Bengkulu Persepektif siyasah tanfidziyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah keilmuan dalam bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan pos bantuan huku (PTUN) maupun hukum tata negara.
2. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara akademik dan menjadi referensi tambahan dalam kajian keilmuan khususnya dibidan pos bantuan hukum (PTUN) maupun hukum tata negara.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan beberapa masukan dan saran dalam hal memahami dan solusi terhadap persoalan yang berkaitan tentang Implementasi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PTUN Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Persepektif Siyasah Tanfidziyah.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh Pengetahuan Penulis, ada beberapa karya tulis yang membahas permasalahan yang hampir sama dengan judul

Penelitian yang ingin dibahas oleh penulis. Oleh karna itu, untuk memperkuat pokok bahasan, maka ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan antara lain :

Table 1.1
Penelitian Terdahulu

N o	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi sofi dermawan , Fakultas Hukum/ UINISSUL A Semarang , 2020 ²² .	Pelaksanaa n pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana dipengadil	Memiliki tujuan yang sama yaitu bertujuan untuk meningkatk an akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu dan kedua	Perbedaannya dikontek hukum penelitian terdahulu lebih fokus keperkara pidana sedangkan penulis berfokus kepada perkara

²² Dwi sofi dermawan," *Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana dipengadilan negeri demak*"(Fakultas Hukum, Universitas islam sultab agung (UINISSULA),2020)

		an negeri demak	penelitian sama fokus ke bantuan hukum	administrasi dan kedua penelitian juga berbeda di jenis pendekatan dipenelitian terdahulu lebi h berfokus pada aspek hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia sedangkan penulis lebih menekankan pada perspektif kebijakan publik dan administrasi Negara
2.	M. IRFAN,	Implement	Keduanya	Perbedaanya

	Fakultas syariah/UI N Syarif Kasim Riau , 2025 ²³ .	asi pos bantuan hukum (posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan perma nomor 1 TAHUN 2014	membahas tentang peran Posbakum sebagai sarana untuk memberika n bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan sama-sama menggunak an PERMA TAHUN 2014	pada konteks hukum dalam penelitian terdahulu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 mencakup berbagai jenis perkara, termasuk perkara perdata dan pidana sedangkan penulis berfokus pada perkara administrasi. Dan perbedaan
--	--	---	---	---

²³ M. Irfan," Implementasi pos bantuan hukum (posbakum) bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan perma nomor 1 TAHUN 2014" (Fakultas syariah/UIN Syarif Kasim Riau , 2025)

				lainnya yaitu dalam persepektif penulis lebih berfokus pada persepektif siyasah tanfidziyah yang menekankan kebijakan publik dan administrasi sedangkan penelitian terdahulu berdasarkan PERMA lebih berfokus pada aspek hukum dan regulasi yang mengatur bantuan hukum
--	--	--	--	--

3.	Muhamma d ilhan fuadi Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatull ah Jakarta , 2016 ²⁴	Implement asi Bantuan Hukum bagi Masyaraka t Tidak Mampu (justice for the poor) oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat	Kedua penelitian tersebut memiliki tujuan untuk meningkatk an akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu melalui layanan bantuan hukum.	Penelitian terdahulu fokus pada perkara hukum keluarga dan perdata sedangkan penulis fokus pada perkara administrasi. Dan dalam Metodologi Penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis kasus dan implementasi layanan hukum dalam konteks
----	--	---	--	---

²⁴ Muhammad ilhan fuadi, " Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu (*justice for the poor*) oleh Posbakum di Pengadilan Agama Jakarta Barat" (Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2016)

				keluarga sedangkan penulis lebih menekankan pada analisis kebijakan.
--	--	--	--	---

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman atau panduan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian secara sistematis, terarah, dan objektif. Cara utama untuk mendapatkan data yang lengkap, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan²⁵.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi layanan Posbakum di PTUN Bengkulu, yang melibatkan aspek kebijakan, pelaksanaan, dan dampaknya terhadap masyarakat kurang mampu. Metode ini akan membantu dalam memahami proses, tantangan, dan hasil dari layanan Posbakum bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini menggunakan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2.

Pendekatan Empiris (*Socio-Legal Research*) Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan Posbakum diterapkan di lapangan (aspek praksis) dan Fokusnya adalah pada interaksi antara aturan hukum dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat dan pendekatan normatif, pendekatan digunakan untuk mengkaji regulasi atau dasar hukum yang menjadi landasan implementasi Posbakum.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian pada 25 september 2025. Penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kota Bengkulu. peneliti melakukan penelitian di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu karna adanya Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yaitu merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan meneliti Posbakum, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana kebijakan akses keadilan dijalankan di lapangan.

3. Subjek Atau Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja (*purposeful*) berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi paling relevan, lengkap, dan mendalam terkait topik penelitian. Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informan dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti, selanjutnya yang akan menjadi informan dari penelitian ini adalah lembaga pos bantuan hukum (POSBAKUM) Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer, Data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan petugas PTUN yang menangani Posbakum, penyedia layanan bantuan hukum yang bekerja sama dengan pengadilan, dan pengguna layanan Posbakum.
- 2) Data Sekunder, Data yang bersumber dari dokumen kebijakan, peraturan terkait, jurnal ilmiah, dan literatur mengenai bantuan hukum

dan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam layanan Posbakum, seperti staf pengadilan, penyedia layanan Posbakum, dan masyarakat yang menerima layanan ini. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan dan kualitas layanan.

2. Observasi

Observasi meliputi pengamatan langsung terhadap aktivitas di Posbakum PTUN, termasuk prosedur pelayanan, interaksi petugas dengan masyarakat, dan fasilitas yang disediakan. Observasi ini bertujuan untuk mengamati proses implementasi secara langsung.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi meliputi pengumpulan data dari sumber tertulis, seperti laporan tahunan, panduan internal pengadilan, dan dokumen terkait PERMA No. 1 Tahun 2014. Dokumen ini membantu melengkapi data empiris mengenai kebijakan dan pelaksanaan Posbakum.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan Mengelompokkan data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, informasi lapangan serta bahan yang lainnya untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian sehingga bias mudah dipahami dan pemaparannya dapat diinformasikan pada orang lain. Menarik kesimpulan dari temuan penelitian mengenai sejauh mana layanan Posbakum diimplementasikan dengan baik serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya²⁶.

G. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan dan memudahkan serta terarah dan juga sistematis bagi para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan ini Mempermudah pembaca dalam memahami proposal ini, dalam hal ini penulis menyusun dalam lima bab, Isi dari proposal ini secara singkat adalah sebagai berikut berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

²⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11-13

penelitian, review studi, tinjauan pustaka, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II: Penelitian akan membahas, Membahas secara umum mengenai bantuan hukum, teori masyarakat yang mempunyai hak terhadap akses keadilan dalam mendapatkan bantuan hukum terlebih bagi masyarakat tidak mampu (*justice for the poor*), dan bantuan hukum di lingkungan pengadilan tata usaha Negara Bengkulu.

BAB III: Peneliti akan membahas tentang posbakum di pengadilan tata usaha Negara , profil Pengadilan tata usaha Negara , dan, dan Posbakum di Pengadilan tata usaha negara yang meliputi lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan tata usaha negara.

BAB IV: Merupakan bab yang utama dalam penulisan skripsi ini, membahas dan menganalisis terhadap objek penelitian, pelaksanaan, kendala dalam implementasi posbakum di Pengadilan tata usaha Negara di Bengkulu, dan respon masyarakat bagi masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan bantuan hukum (*justice for the poor*) oleh posbakum di Pengadilan tata usaha Negara Bengkulu

BAB V : Terdiri dari penutup, yang berisi kesimpulan yang memaparkan isi bab awal hingga bab akhir dan saran saran penulis, penulis juga melampirkan daftar pustaka dan lain-lain.

